



PUTUSAN

Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suprayitno Bin Alm. Tjipto Wiyono;**  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 15 Mei 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sesuai KK Jl. Bronggalan Sawah 4-K/43 Rt.  
008 Rw. 008 Kel. Pacar Kembang Kec.  
Tambaksari Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Suprayitno Bin Alm. Tjipto Wiyono ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/12/II/RES.4.2/2024/Satresnarkoba, tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya: Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat di Jalan Klampis Anom

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Blok F No. 59 Kota Surabaya. Berdasarkan Penetapan No. 464/Pid.Sus/2024/PN.Sby tanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2024 dengan NO.REG. PERKARA PDM-843/Tg.Prk/02/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRAYITNO BIN ALM TJIPTO WIYONO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **SUPRAYITNO BIN ALM TJIPTO WIYONO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - No. :01213/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,354 gram
  - 1 (satu) unit handphone merk redmi warna gold (085895371618)**Dirampas untuk dimusnakan**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman seringan – ringannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-843/Tg.Prk/02/2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa SUPRAYITNO BIN TJIPTO WIYONO pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Dsn. Rabesan Timur Ds.Parseh Kec.Socah Kab.Bangkalan akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 terdakwa SUPRAYITNO BIN TJIPTO WIYONO sepakat bertemu dengan saksi sdr. MAD (DPO) di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Dsn. Rabesan Timur Ds.Parseh Kec.Socah Kab.Bangkalan untuk membeli barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara tunai, setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung bergegas pergi kembali ke kota Surabaya, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dan dikonsumsi untuk diri terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi DARUL SYAH dan saksi TAUFAN SYAHRIL sedang melakukan giat di depan Pos Polisi Suramadu Jl.H.Moh.Noer Surabaya langsung melakukan pemeriksaan terdakwa dan menemukan tengah membawa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu didalam genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna gold didalam saku celana

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebalah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barangbuktinya dibawa ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00457/NNF/2024 atas nama terdakwa terdakwa SUPRAYITNO BIN ALM TJIPTO WIYONO yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :01213/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,354 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 01213/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,333 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa SUPRAYITNO BIN ALM TJIPTO WIYONO pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan Pos Polisi Suramadu Jl.H.Moh.Noer Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi DARUL SYAH dan saksi TAUFAN SYAHRIL sedang melakukan giat di depan Pos Polisi Suramadu Jl.H.Moh.Noer Surabaya langsung melakukan pemeriksaan terdakwa dan menemukan tengah membawa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu didalam genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna gold didalam saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barangbuktinya dibawa ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00457/NNF/2024 atas nama terdakwa terdakwa SUPRAYITNO BIN ALM TJIPTO WIYONO yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
    - No. :01213/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,354 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :
    - No. : 01213/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,333 gram;
  - Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;
- Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Taufan Syahril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SUPRAYITNO BIN ALM. TJIPTO WIYONO;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi DARUL SYAH dan saksi TAUFAN SYAHRIL sedang melakukan giat di depan Pos Polisi Suramadu Jl.H.Moh.Noer Surabaya langsung melakukan pemeriksaan terdakwa dan menemukan tengah membawa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu didalam genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna gold didalam saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barangbuktinya dibawa ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 terdakwa SUPRAYITNO BIN TJIPTO WIYONO sepakat bertemu dengan saksi sdr. MAD (DPO) di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Dsn. Rabesan Timur Ds.Parseh Kec.Socah Kab.Bangkalan untuk membeli barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara tunai, setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung bergegas pergi kembali ke kota Surabaya, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dan dikonsumsi untuk diri terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Darul Syah**, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi DARUL SYAH dan saksi TAUFAN SYAHRIL sedang melakukan giat di depan Pos Polisi Suramadu Jl.H.Moh.Noer Surabaya langsung melakukan pemeriksaan terdakwa dan menemukan tengah membawa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu didalam genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna gold didalam saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barangbuktinya dibawa ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 terdakwa SUPRAYITNO BIN TJIPTO WIYONO sepakat bertemu dengan saksi sdr. MAD (DPO) di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Dsn. Rabesan Timur Ds.Parseh Kec.Socah Kab.Bangkalan untuk membeli barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara tunai, setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung bergegas pergi kembali ke kota Surabaya, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dan dikonsumsi untuk diri terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 terdakwa SUPRAYITNO BIN TJIPTO WIYONO sepakat bertemu dengan saksi sdr. MAD (DPO) di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Dsn. Rabesan Timur Ds.Parseh Kec.Socah Kab.Bangkalan untuk membeli barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara tunai, setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung bergegas pergi kembali ke kota Surabaya, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dan dikonsumsi untuk diri terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi DARUL SYAH dan saksi TAUFAN SYAHRIL sedang melakukan giat di depan Pos Polisi Suramadu Jl.H.Moh.Noer Surabaya langsung melakukan pemeriksaan terdakwa dan menemukan tengah membawa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu didalam genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna gold didalam saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barangbuktinya dibawa ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa MOHAMMAD RASIDI BIN (ALM) RASMAN pernah ditangkap Polres Bangkalan perkara Narkotika pada tahun 2019 dan diputus oleh Pengadilan Negeri selama 2 (Dua) tahun 8 (Delapan) bulan penjara di Lapas Pasuruan Kota;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
  - No. :01213/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,354 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk redmi warna gold (085895371618);Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah sah disita menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 terdakwa SUPRAYITNO BIN TJIPTO WIYONO sepakat bertemu dengan saksi sdr. MAD (DPO) di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Dsn. Rabesan Timur Ds.Parseh Kec.Socah Kab.Bangkalan untuk membeli barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara tunai, setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung bergegas pergi kembali ke kota Surabaya, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dan dikonsumsi untuk diri terdakwa sendiri; Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi DARUL SYAH dan saksi TAUFAN SYAHRIL sedang melakukan giat di depan Pos Polisi Suramadu Jl.H.Moh.Noer Surabaya langsung melakukan pemeriksaan terdakwa dan menemukan tengah membawa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu didalam genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna gold didalam saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barangbuktinya dibawa ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Suprayitno Bin Alm. Tjipto Wiyono di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam



proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, dinyatakan *memiliki* (halaman 898) berarti *mempunyai*; *menyimpan* atau *simpan* (halaman 1324) berarti: - *menaruh sesuatu di lemari, di peti, di laci, dsb. Supaya barang itu aman dan terjaga, - tidak membukakan atau memberitahukan kepada orang lain tentang rahasia*; *menguasai* (halaman 726) berarti: *mempertahankan, mengendalikan, menahan*, sedangkan *menyediakan* (halaman 1238) berarti *menyiapkan, menyajikan, mengadakan*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 terdakwa SUPRAYITNO BIN TJIPTO WIYONO sepakat bertemu dengan saksi sdr. MAD (DPO) di dalam rumah kosong yang beralamatkan di Dsn. Rabesan Timur Ds.Parseh Kec.Socah Kab.Bangkalan untuk membeli barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara tunai, setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung bergegas pergi kembali ke kota Surabaya, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dan dikonsumsi untuk diri terdakwa sendiri; Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi DARUL SYAH dan saksi TAUFAN SYAHRIL sedang melakukan giat di depan Pos Polisi Suramadu Jl.H.Moh.Noer Surabaya langsung melakukan pemeriksaan terdakwa dan menemukan tengah membawa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu didalam genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna gold didalam saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barangbuktinya dibawa ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa: No. :01213/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,354 gram, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna gold (085895371618), oleh karena barang bukti berupa narkotika jenis sabu dalam perkara aquo tersebut dilarang beredar, sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merusak pembinaan generasi muda;
- Tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprayitno Bin Alm. Tjipto Wiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - No. :01213/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,354 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk redmi warna gold (085895371618);Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H. dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.,MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15